



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 941 TAHUN 2023  
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS GENERASI BERENCANA INDONESIA  
CABANG KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2023 – 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Program Generasi Berencana (Genre) merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa di kalangan generasi remaja, sehingga perlu dukungan dan fasilitasi semua pihak;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan program Generasi Berencana Indonesia, maka Generasi Berencana Indonesia cabang Kota Banjarmasin telah mengadakan musyawarah untuk menetapkan pengurus yang memenuhi syarat menjalankan program Generasi Berencana Indonesia cabang Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa supaya lebih terorganisirnya kepengurusan yang akan dibentuk maka perlu dibentuk struktur kepengurusan Generasi Berencana Indonesia Cabang Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Generasi Berencana Indonesia Cabang Kota Banjarmasin Periode Tahun 2023 - 2024;

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**Memperhatikan:** Hasil Permusyawaratan dalam Kongres Daerah Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Tanggal 11 September 2022

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Susunan Pengurus Generasi Berencana Indonesia Cabang Kota Banjarmasin Periode Tahun 2023-2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah:
    - 1. mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan; dan
    - 2. mengawasi pelaksanaan kegiatan dan peraturan pelaksanaannya.
  - b. Pembina:
    - 1. melaksanakan pembinaan terhadap pengurus dalam pelaksanaan program;
    - 2. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Genre Indonesia Cabang dalam melaksanakan teknis kegiatan.
  - c. Ketua:
    - 1. menentukan kebijakan taktis dan strategi organisasi;
    - 2. melaksanakan di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Genre Nasional, Ketetapan Musyawarah Daerah dan Keputusan Organisasi Forum Genre Indonesia lainnya; dan
    - 3. berwenang melantik komposisi yang terpilih dalam Musyawarah Besar Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin.

d. Wakil Ketua:

1. berwenang membantu ketua dalam menentukan kebijakan taktis dan strategi organisasi;dan
2. melaksanakan di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Genre Nasional, Ketetapan Musyawarah Daerah dan Keputusan Organisasi Forum Genre Indonesia lainnya.

e. Sekretaris:

1. berwenang atas urusan administrasi dan manajemen komunikasi organisasi Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin;dan
2. bertanggung jawab langsung kepada Ketua Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin.

f. Wakil Sekretaris:

1. berwenang menggantikan tugas Sekretaris Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin dalam hal Sekretaris Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin berhalangan tetap atau tidak tetap;dan
2. bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin untuk urusan organisasi secara umum.

g. Bendahara:

1. pengelola administrasi keuangan Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin;dan
2. bertanggung jawab langsung kepada Ketua Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin.

- h. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia:
  - 1. membantu ketua dalam merencanakan dan menyusun program pengembangan karier;
  - 2. melaksanakan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
  - 3. memfasilitasi pengembangan kompetensi kerja pegawai; dan
  - 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- i. Bidang Pengabdian Masyarakat:
  - 1. mempunyai fungsi, tugas dan tujuan agar bisa menjadi wadah berkembangnya keterampilan anggota kepengurusan dalam hal komunikasi serta dapat meningkatkan tentang kepedulian terhadap masyarakat;
  - 2. menjadi jembatan untuk mengenal lebih dekat dengan masyarakat
- j. Bidang Edukasi dan Konseling:
  - 1. memberi bantuan kepada remaja dalam proses perkembangan kearah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah; dan
  - 2. memberikan pendampingan kepada remaja tentang perencanaan dan kehidupan masa depan.
- k. Bidang Media dan Informasi:
  - 1. mempunyai fungsi, tugas dan tujuan agar bisa menjadi wadah berkembangnya keterampilan anggota kepengurusan dalam bermedia sosial; dan
  - 2. memberikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk memperbanyak pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat umum.

1. Bidang Relasi Publik:

1. sebagai interaksi dan upaya untuk menciptakan opini public sebagai salah satu input untuk kedua belah pihak; dan
2. profesi yang profesional dalam bidang komunikasi dan mempunyai tugas untuk mendorong terwujudnya tujuan organisasi secara tepat dan terencana serta terus menerus.

KETIGA : Surat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 desember 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 941 TAHUN 2023  
 TENTANG SUSUNAN PENGURUS  
 GENERASI BERENCANA INDONESIA  
 CABANG KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PENGURUS GENERASI BERENCANA INDONESIA CABANG (GIC)  
 KOTA BANJARMASIN PERIODE 2023-2024

NO	STRUKTUR KEPENGURUSAN	NAMA INSTANSI / PETUGAS
1	Pengarah	1. Wali Kota Banjarmasin, 2. Ketua TP-PKK 3. Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin
2	Pembina	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
3	Ketua	Finka Safitry
4	Wakil Ketua	Selamat Riyadi
5	Sekretaris	Ariatul Muna
6	Wakil Sekretaris	Muhammad Fauzi
7	Bendahara	Nur Istiqomah
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		
8	Koordinator	Nur Aisha Fawwaz
9	Anggota	Rony Dwi Junianto
10	Anggota	Ridho Almadani
11	Anggota	Muhammad Akhyar
12	Anggota	Muhammad Fauzi
Bidang Pengabdian Masyarakat		
13	Koordinator	Maulida Awwaliya
14	Anggota	Balqis Maharani
15	Anggota	Aifa Radhika
16	Anggota	M. Hafizh Azhari
17	Anggota	Suciati Nurrani
18	Anggota	Siti Nur Haliza
19	Anggota	Melda
Bidang Edukasi dan Konseling		
20	Koordiantor	Muhammad Fahmi
21	Anggota	Winda Putri Karlina
22	Anggota	Febria Sera Darnefi
23	Anggota	Raisa Nazifa Rahmah
24	Anggota	Riki Rahmah Aktatilas
25	Anggota	Annisa Zahra
26	Anggota	Rahma AlifhiaAriana

Bidang Media dan Informasi		
27	Koordinator	Marpuah
28	Anggota	M. Dwi Rifqy Kurniawan Fauzy
29	Anggota	Ahmad Nazaruddin
30	Anggota	Muamar Rifky Rif'ai
31	Anggota	Siti Ayu Faradiza
32	Anggota	Emelia
Bidang Relasi Publik		
33	Koordinator	Isnaini Desvita Maulina
34	Anggota	Najibah Hasanah
35	Anggota	M. Abdul Hamid
36	Anggota	Norjayanti
37	Anggota	Shohibatur Rafi'ah
38	Anggota	Khalilulrahman

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA